



**BUPATI LEBAK  
PROVINSI BANTEN**

**KEPUTUSAN BUPATI LEBAK**

NOMOR: 420/Kep.578-Dindikbud/2017

**TENTANG**

**PENGGABUNGAN DAN PERUBAHAN NAMA SEKOLAH DASAR DI LINGKUNGAN  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LEBAK**

BUPATI LEBAK,

Menimbang : a. bahwa dalam meningkatkan manajemen pelayanan dan mutu bidang pendidikan di Kabupaten Lebak perlu dilakukan Penataan dengan melakukan Penggabungan dan Perubahan nama beberapa Sekolah Dasar di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penggabungan Dan Perubahan Nama Sekolah Dasar Di Lingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lebak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2010 Nomor 2);
  7. Peraturan Bupati Lebak Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGGABUNGAN DAN PERUBAHAN NAMA SEKOLAH DASAR DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LEBAK.
- KESATU : Menggabungkan sekolah-sekolah sebagaimana tercantum pada kolom 3 (tiga) menjadi Sekolah Dasar sebagaimana tercantum pada kolom 4 (empat) dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Mengubah nama Sekolah Dasar yang terkena dampak adanya penggabungan sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Semua barang inventaris pada Sekolah Dasar yang digabungkan menjadi hak milik Sekolah Dasar yang menerima penggabungan dengan pemanfaatan seoptimal mungkin sebagai bentuk efisiensi pengelolaan pendidikan.
- KEEMPAT : Status Kepegawaian serta Jabatan Kepala Sekolah dan Guru pada Sekolah Dasar yang digabung akan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Sekolah masing-masing.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 29 September 2017



Tembusan :

1. Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Yth. Gubernur Banten di Serang;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten di Serang;
4. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak;
5. Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Lebak;
6. Yth. Kepala BKPP Kabupaten Lebak.

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 420/Kep.578-Dindikbud/2017

Tanggal : 29 September 2017

Tentang : Penggabungan Dan Perubahan Nama Sekolah Dasar Di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak

DAFTAR NAMA PERUBAHAN SEKOLAH DASAR DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LEBAK

NO.	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH	
		SEBELUM PERUBAHAN	HASIL PERUBAHAN
1	2	3	4
1.	Rangkasbitung	SDN 4 Muara Ciujung Barat	SDN 3 Muara Ciujung Barat

